



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. MARIAM Binti HARUNA,** Perempuan, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Stowe Brang I RT/RW. 003/001 Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT 1 -----

- 2. FATIMAH Binti HARUNA,** Perempuan, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Lingkungan Sampir A RT/RW. 002/001 Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGGUGAT 2 -----

- 3. MANJA HADI Bin HARUNA,** Laki-laki, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Lingkungan Menala RT/RW. 002/004 Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGGUGAT 3 -----

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BUSTANUDDIN,S.Ip**, Laki-laki, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS,Beralamat di Lingkungan Telaga Baru B RT/RW. 004/002, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGUGAT 4 -----

Dalam hal ini Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 memberikan kuasa kepada : **BUSTANUDDIN,S.Ip**, Laki-laki, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS,Beralamat di Lingkungan Telaga Baru B RT/RW. 004/002, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 94/SK.HK.PDT/2017/PN.Sbw Tanggal 8 November 2017;

Lawan :

1. **IBRAHIM MANCA**, Laki-laki, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di RT/RW. 005/002 Lingkungan Sampir A, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT 1 -----

2. **MUHSIN**, Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di RT/RW. 002/006 Lingkungan Semoan, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw



sebagai :-----

TERGUGAT 2 -----

Dan :

1. DAHLAN MANCA,

Laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT/RW. 002/003 Lingkungan Beleong, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **TURUT**

TERGUGAT 1 -----

2. SUMIATI MANCA,

Perempuan, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di RT/RW. 001/008 Lingkungan Kemutar Telu, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **TURUT TERGUGAT 2** -----

3. AHMAD YANI,

Laki-laki, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Beralamat di RT/RW. 003/004 Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT 3 -----

4. NORAINI MANCA,

Perempuan, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di RT/RW. 004/004 Dusun Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut



sebagai :----- **TURUT**

TERGUGAT 4 -----

5. HERLINA, Perempuan, Umur 56 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di
RT/RW. 009/002 Lingkungan Sampir B, Kelurahan
Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai
: ----- **TURUT TERGUGAT 5 -----**

6. SURYANI, Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di
RT/RW. 003/001 Lingkungan Sampir A, Kelurahan
Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai
: ----- **TURUT TERGUGAT 6 -----**

Dalam hal ini Tergugat 1, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2,
Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, dan Turut
Tergugat 6 memberikan kuasa kepada **MUHSIN (Tergugat 2)**
(Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Beralamat di RT/RW. 002/006 Lingkungan Semoan,
Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa
Barat), sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil Nomor :
98/SK.HK.PDT/2017/PN.Sbw Tanggal 21 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 9 Nopember 2017 dalam Register Nomor : 40/PDT.G/2017/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 merupakan ahli waris dari almarhum HARUNA Bin CACU yang bertempat tinggal di Dusun Sampir, Desa Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa almarhum HARUNA Bin CACU telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1999;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum HARUNA Bin CACU telah menikah dengan perempuan yang bernama JURIAH, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. MARIAM Binti HARUNA (Penggugat 1) telah menikah dengan ABDUL HAQ, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ✓ HERIYANTO;
 - ✓ RUDI ABRIANTO;
 - ✓ ERDAWATI;
 - ✓ YUYUN MARDIATI;
 2. FATIMAH Binti HARUNA (Penggugat 2) telah menikah dengan BRAHIMAH, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ✓ KAMILUDDIN;
 - ✓ ZAINAL ABIDIN;
 - ✓ BUSTANUDDIN (Penggugat 4);
 - ✓ CHAERUDDIN JAYA;

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MANJA HADI Bin HARUNA (Penggugat 3) telah menikah dengan ASIAH, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ✓ AYUBANDIRA;
 - ✓ NOPITASARI;
 - ✓ BAHTIAR;
4. SUMIATI Binti HARUNA telah menikah dengan ABDULLAH (telah meninggal dunia), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ✓ ELSA PRATIWI;
 - ✓ EDWIN ARDIANYAH;
 - ✓ EVA;
5. HANAWATI Binti HARUNA (telah meninggal dunia) telah menikah dengan SYARIFUDDIN, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - ✓ WAWAN ARIANSYAH PRATAMA;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum HARUNA Bin CACU ada meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) petak sawah dan sebidang tanah datar dengan luas sekitar 10.500 M2 yang terletak di Blok Sungai, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Yusuf H.M.Nur;
 - Sebelah Selatan : Tanah Rahuna;
 - Sebelah Timur : Tanah Umar Abas;
 - Sebelah Barat : Tanah Yusuf H.M.Nur;
5. Bahwa almarhum HARUNA Bin CACU memperoleh harta warisan berupa 2 (dua) petak sawah dan sebidang tanah datar dengan luas sekitar 10.500 M2

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Blok Sungai, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat tersebut dengan cara membeli dari almarhum MANCA M.SIN yang merupakan orang tua kandung dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan kwitansi jual beli tanggal 5 September 1985;

6. Bahwa setelah almarhum HARUNA Bin CACU membeli 2 (dua) petak sawah dan sebidang tanah datar tersebut, kemudian almarhum HARUNA Bin CACU menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1999 tanpa ada keberatan dari pihak lain;
7. Bahwa sebelum almarhum HARUNA Bin CACU meninggal dunia, 2 (dua) petak sawah dan sebidang tanah datar tersebut kemudian dibagi waris secara lisan oleh almarhum HARUNA Bin CACU, dimana para ahli waris yaitu Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 mendapatkan bagian sesuai dengan amanat dari almarhum HARUNA Bin CACU;
8. Bahwa sekarang terhadap 2 (dua) petak sawah dan sebidang tanah datar tersebut terdiri dari 5 petak tanah sawah **yang terletak di Blok Sungai, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat**, yang terdiri dari :

- 1) Tanah pertanian/sawah dengan luas \pm 3.399 M2 atas nama MARIAM

HARUNA (Penggugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara : Selokan/parit, Tanah Abdullah;
- ✓ Sebelah Selatan : Tanah Fatimah dan Manja Hadi;
- ✓ Sebelah Timur : Tanah Hamid Asin dan Manja Hadi;
- ✓ Sebelah Barat : Selokan/parit, Tanah Bustanuddin, Tanah Fatimah, Manja Hadi;

- 2) Tanah pertanian/sawah dengan luas \pm 800 M2 atas nama FATIMAH (Penggugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah Utara : Tanah Mariam Haruna;
- ✓ Sebelah Selatan : Tanah Manja Hadi;
- ✓ Sebelah Timur : Tanah Mariam Haruna;
- ✓ Sebelah Barat : Selokan/parit, Tanah Sabirin, Tanah Bustanuddin;

3) Tanah pertanian/sawah dengan luas \pm 484 M2 atas nama MANJA HADI

(Penggugat 3), dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara : Tanah Fatimah;
- ✓ Sebelah Selatan : Tanah Manja Hadi;
- ✓ Sebelah Timur : Tanah Mariam Haruna;
- ✓ Sebelah Barat : Selokan/parit, Tanah Sabirin, tanah Bustanuddin;

4) Tanah pertanian/sawah dengan luas \pm 9.406 M2 atas nama MANJA HADI

(Penggugat 3), dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara : Tanah Fatimah;
- ✓ Sebelah Selatan : Tanah Sanapiah;
- ✓ Sebelah Timur : Sawah Mariam Haruna;
- ✓ Sebelah Barat : Selokan/parit, Tanah Sabirin;

5) Tanah pertanian/sawah dengan luas \pm 1.300 M2 atas nama BUSTANUDDIN, S.Ip (Penggugat 4), dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara : Selokan/parit, Tanah M. Nur Muhammad;
- ✓ Sebelah Selatan : Tanah Sabirin;
- ✓ Sebelah Timur : Selokan/parit, Tanah Mariam Haruna, Fatimah;
- ✓ Sebelah Barat : Tanah Sabirin;

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- (OBJEK SENGKETA) -----

9. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 setelah mendapatkan warisan tersebut langsung menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 tanpa ada keberatan dari pihak lain;
10. Bahwa Penggugat 4 memperoleh tanah obyek sengketa angka 5 dengan cara membeli dari ahli waris almarhum HANAWATI HARUNA yang bernama WAWAN ARIASTA PRATAMA dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi jual beli tanggal 11 November 2016;
11. Bahwa setelah Penggugat 4 membeli tanah obyek sengketa angka 5 dari ahli waris almarhum HANAWATI HARUNA yang bernama WAWAN ARIASTA PRATAMA tersebut, kemudian Penggugat 4 langsung menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa angka 5 tanpa ada keberatan dari pihak lain;
12. ***Bahwa pada bulan April 2017 Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai seluruh tanah obyek sengketa tanpa hak dan secara melawan hukum dengan cara menanam tanaman kacang hijau sampai dengan memanen tanaman kacang hijau diatas tanah obyek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat;***
13. ***Bahwa pada bulan Agustus 2017 pada saat Para Penggugat akan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah obyek sengketa, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat keberatan karena menurut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tanah obyek sengketa tidak pernah diperjualbelikan oleh almarhum MANCA M.SIN yang merupakan orang tua dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kepada almarhum HARUNA Bin CACU (orang tua Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3);***

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. *Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 Para Tergugat mengajak Para Turut*

Tergugat untuk merusak semua tanaman yang ditanami oleh Para Penggugat diatas tanah obyek sengketa berupa pohon singkong, pohon pisang, bahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan pesta/syukuran diatas tanah obyek sengketa dan atas perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian (Polsek Taliwang dan Polres KSB) namun karena Para Penggugat belum memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa, sehingga pihak Kepolisian menyarankan kepada Para Penggugat agar menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

15. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menggarap dan menguasai seluruh tanah obyek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena merugikan Para Penggugat;

16. Bahwa Para Penggugat telah melakukan beberapa upaya dalam mencari solusi penyelesaian atas tanah obyek sengketa tersebut baik secara kekeluargaan dan persuasive yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2017 antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dilakukan beberapa kali mediasi bertempat di Kantor Lurah Sampir dan Kantor Camat Taliwang namun upaya mediasi Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak berhasil;

17. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menyadari kekeliruannya dan tidak berkenan melepaskan haknya atas seluruh tanah obyek sengketa tersebut karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap bersikukuh mempertahankan tanah obyek sengketa tersebut sebagai



hak miliknya berdasarkan warisan dari orang tuanya karena menurut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan kepada almarhum HARUNA Bin CACU yang merupakan orang tua Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3;

18. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, telah menimbulkan kerugian **materiil** maupun **immaterial** bagi Para Penggugat karena tidak dapat mengerjakan dan/atau memperoleh hasil dari tanah miliknya (tanah obyek sengketa), oleh karenanya sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya, sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”.

19. Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan seluruh tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, seketika, dan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berkewajiban secara hukum untuk mengembalikan/mengganti kerugian materiil maupun immaterial (moril) kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar



seratus juta rupiah) sekaligus secara tunai dan kontan, dengan perhitungan/perincian sebagai berikut :

➤ **Kerugian Materiil**

Bahwa jika Para Penggugat dapat mengerjakan dan bercocok tanam diatas tanahnya (tanah obyek sengketa) tersebut, maka setiap bulannya Para Penggugat dapat menghasilkan tanaman padi sebanyak 1 (satu) kali panen dan setiap kali panen dapat menghasilkan sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

➤ **Kerugian Immatareiiil**

Bahwa selain itu tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hanya menimbulkan kerugian materiil saja akan tetapi juga telah menimbulkan kerugian immaterial (moril) yang tidak dapat diperhitungkan/diganti dengan jumlah uang sebesar apapun, namun untuk membuat kejelasan kerugian moril dalam gugatan ini maka jika dipersamakan dengan nominal atau besaran uang, kerugian moril yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

21. Bahwa Para Penggugat khawatir seluruh tanah obyek sengketa akan dipindahtangankan/digelapkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik dengan jalan diperjualbelikan, dihibahkan, dijadikan jaminan hutang (brog) ataupun disalahgunakan kepada pihak lain dan untuk menjamin hak-hak Penggugat agar pada saat pelaksanaan Putusan tidak sia-sia maka Para Penggugat mohon agar terhadap tanah obyek sengketa diletakan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terlebih dahulu terhadap seluruh lokasi tanah obyek sengketa;

22. Bahwa gugatan diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik menurut hukum, oleh karenanya mohon agar Putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, Banding, Kasasi serta Peninjauan Kembali;

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw



Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas Kami selaku Pihak Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa dan/ atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil dan/ atau memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini serta mengadilinya, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa yaitu tanah obyek sengketa angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 adalah merupakan milik dari Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 yang berasal dari kepemilikan dan/atau warisan peninggalan orang tua Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 yang bernama almarhum HARUNA Bin CACU;
3. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa yaitu tanah obyek sengketa angka 5 adalah merupakan milik dari Penggugat 4 yang berasal dari hasil jual beli dari ahli waris almarhum HANAWATI HARUNA yang bernama WAWAN ARIASTA PRATAMA;
4. Menyatakan menurut hukum penguasaan dan/atau pengakuan hak dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas seluruh tanah obyek sengketa adalah suatu hal yang bersifat sepihak dan tidak sah menurut hukum karena tidak dilandasi oleh adanya suatu dasar hukum yang jelas dan/atau tanpa alas hak yang sempurna;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam menguasai seluruh tanah obyek sengketa secara sepihak merupakan **"PERBUATAN MELAWAN HUKUM" (onrechmatigdaad)**;
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripada mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan seluruh tanah obyek sengketa tersebut kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bilamana pelaksanaannya dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

7. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immaterial (moril) kepada Para Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tunai dan kontan yaitu sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
8. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat dan meletakkan Sita Jaminan atas seluruh tanah obyek sengketa (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik Verzet, Banding, Kasasi serta Peninjauan Kembali;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, untuk Tergugat 1, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, dan Turut Tergugat 6 menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwiyantoro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perubahan atau perbaikan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, dan Turut Tergugat 6 telah mengajukan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa setelah kami mempelajari secara seksama dan teliti surat gugatan penggugat tertanggal 9 November 2017 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register perkara nomor: 40/Pdt.G/2017/PN-SBW terfanggal 9 November 2017, maka dengan ini kami selaku Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut mengandung suatu kekaburan (Oubcour Lilbels) ;
2. Bahwa kami selaku Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat katakan tentang hal pada poin (1) diatas, disebabkan oleh karena Legal standing Penggugat tidak jelas. Sebagaimana dalil dalam Surat gugatan Penggugat pada poin (14) halaman (7), jika dicermati secara teliti tentang hal yang ternyata dalam poin tersebut, sudah cukup jelas menerangkan tentang kedudukan hukum (legal standing) penggugat yang tidak jelas karena dalam mengajukan gugatan, penggugat tidak mempunyai alas hak yang jelas;
3. Bahwa obyek gugatan Penggugat yakni Obyek Sengketa pada angka (4), adalah menunjukan bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang salah kaprah, panik dan tidak terarah, sehingga menyebabkan gugatan penggugat tersebut menjadi kabur. Obyek yang disebutkan pada angka

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) sebagai obyek sengketa, bukanlah obyek yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat, akan tetapi obyek tersebut adalah milik Penggugat, dan sekarang dikuasai sendiri oleh Penggugat. Jadi naif jika obyek tersebut harus digugat oleh penggugat terhadap para Tergugat, karena terhadap obyek yang disebutkan oleh Penggugat sebagai obyek gugatan penggugat pada poin (4) tersebut menurut hemat kami tidak mengandung unsur sengketa, sehingga obyek yang dimaksud bukanlah obyek sengketa. Maka dengan demikian gugatan penggugat adalah gugatan yang salah (Error in objecto), sehingga sepatutnya untuk diabaikan;

4. Bahwa sebagaimana yang setaku Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat utarakan pada poin-poin diatas, maka gugatan penggugat dapat disimpulkan sebagai gugatan yang kabur (Obscur Libels). Dengan demikian gugatan tersebut sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena mengandung suatu kekaburan/cacat formil (Oubcour Libels);
5. Bahwa Surat gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah bentuk gugatan yang kekurangan pihak (error in persona), sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin (10) dan poin (11) halaman (6) gugatannya. Dalam hal tersebut, Penggugat menyatakan tentang Obyek sengketa angka (5) adalah milik Penggugat IV yang dibeli dari WAWAN ARIASTA PRATAMA, yakni ahli waris dari HANAWATI HARUNA. Jika merujuk pada formulasi gugatan yang benar sesuai aturan yang berlaku, maka jelas masih ada orang lain yang harus dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, karena mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, yakni orang yang bernama WAWAN ARIASTA PRATAMA. Namun oleh karena orang tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan penggugat, baik sebagai Penggugat, sebagai Tergugat



ataupun sebagai Turuf Tergugat, maka oleh karenanya, gugatan tersebut menjadi kekurangan pihak (error in persona), sehingga gugatan penggugat mengandung unsur kabur/cacat formil (Obcour libels). Dengan demikian, gugatan tersebut sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan;

6. Bahwa suatu obyek jika telah disengketakan, maka dalam gugatan Penggugat seharusnya terhadap obyek tersebut diletakan status sebagai obyek sengketa. Sehingga oleh karena itu, penyebutan batas-batas pada obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat jika dikaitkan dengan penyebutan batas sesuai dengan penyebutan batas dalam formulasi gugatan, penyebutan batas tersebut menjadi tidak jelas. Hal tersebut secara garis besar dapat selaku Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat uraikan sebagai berikut :

- a. Obyek sengketa dengan luas $\pm 3.399 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah utara berbatasan dengan Selokan/parit dan tanah milik Hapsah;
 - o Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Manja Hadi;
 - o Sebelah timur berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dengan luas 484 m^2 ;
 - o Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hanawati, Selokan/parit dan tanah yang menjadi obyek sengketa dengan luas 800 m^2 ;
- b. Obyek sengketa dengan luas $\pm 800 \text{ M2}$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah utara berbatasan dengan (sesuai dengan dalam gugatan);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah selatan berbatasan dengan (sesuai dengan dalam gugatan);
- o Sebelah timur berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dengan luas 3.399 M²;
- o Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hanawati, tanah milik Sabirin dan Selokan/parit;
- c. Obyek sengketa dengan luas +484 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Tendri Abdul Hamid dan tanah milik Sarifuddin;
 - o Sebelah selatan berbatasan dengan (sesuai dengan dalam gugatan);
 - o Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Fatimah Hj. Imo dan selokan/parit;
 - o Sebelah barat berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dengan luas 3.399 m²;
- d. Obyek sengketa dengan luas ±1.300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Muhammad;
 - o Sebelah selatan berbatasan dengan (sesuai dengan dalam gugatan);
 - o Sebelah timur berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dengan luas 3.399 M²;
 - o Sebelah barat berbatasan dengan (sesuai dengan dalam gugatan);

Sehingga oleh karena penyebutan batas yang tidak sesuai dengan penyebutan batas yang dikaitkan dengan formulasi gugatan, dan tidak

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tersebut, menurut hemat Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat, menjadikan gugatan penggugat menjadi kabu/cacat formil (obscure facts). Oleh karena itu, gugatan yang demikian sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur, karena dalam Petitum ataupun posita tidak jelas menguraikan jumlah luas lahan yang telah dikuasai oleh para Tergugat, sebab obyek tanah yang disebut oleh Penggugat sebagai obyek sengketa pada angka (4) gugatannya, sama sekali bukan obyek yang disengketakan dalam perkara ini, karena obyek tersebut 100% adalah milik Penggugat dan dikuasai oleh Penggugat sendiri. Jadi jika hal yang demikian dikaitkan dengan formulasi gugatan, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur (Obscure facts) serta sepatutnya untuk ditolak; Bahwa dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang cacat formil (Obscure facts) karena jelas mengandung kekaburan, dan sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Dalam Duduk Perkara

Bahwa apa yang selaku Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat utarakan dalam poin Eksepsi diatas, adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dan secara mutatis mutandis berakut pula dalam pokok perkara;

Bahwa dalam pokok perkara, Para Tergugat secara tegas dan jelas membantah dalil-dalil gugatan penggugat secara keseluruhan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa asal mula obyek sengketa adalah berasal dari MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat), yakni yang diperoleh dari pemberian/warisan orang tua dari MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) yang bernama M SIN SEPAR, sebagaimana ternyata dalam Pas/pipil blok sungai Desa Sampir Kecamatan Taliwang, yang mana M SIN SEPAR tercatat sebagai pemilik awal obyek sengketa. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya yang kemudian diakui kembali kebenarannya oleh para Penggugat yakni melalui kwitansi jual beli terfanggal 5 September 1985 yang mencantumkan nama MANCA M SIN sebagai salah satu pihak didalam kwitansi tersebut;

2. Bahwa sejatinya kwitansi jual beli terfanggal 5 September 1985 bukanlah sebagai alas hak bagi para Penggugat untuk mengakui obyek sengketa sebagai hak milik para Penggugat. Jika merujuk pada pasal 1320 BW, maka kwitansi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti alas hak bagi para penggugat oleh karena bukti surat tersebut adalah bukti surat yang cacat hukum, sebab tidak jelas memuat tentang letak/lokasi dan luas obyek yang diperjanjikan. Namun sebaliknya justru kwitansi tertanggal 5 September 1985 adalah sebuah bentuk pengakuan atas kebenaran dari dalil bantahan para tergugat pada poin (1) diatas;

3. Bahwa dahulunya yakni sekitar tahun 1985, MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) hendak menukar tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, dengan tanah milik seorang colo tanah yang bernama DEA BIDHA alias CA. Namun dengan etiked yang tidak baik, DEA BIDHA alias CA menggadaikan tanah miliknya itu yang hendak ditukarkan dengan tanah milik MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) kepada seseorang yang diketahui bernama SARAP, dengan iming-iming akan digantikan dengan tanah milik DEA BIDHA alias CA yang lain. Hal tersebut dijanjikan oleh DEA BIDHA alias CA kepada MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat), karena tanah milik MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) yang sekarang menjadi obyek sengketa telah dijual oleh DEA BIDHA alias CA kepada HARUNA bin CACO (orang tua para Penggugat). Jadi dengan demikian MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) jelas tidak pernah menjual tanah yang sekarang menjadi

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa kepada HARUNA bin CACO, akan tetapi obyek tersebut berpindah tangan dari MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) kepada HARUNA bin CACO, akibat tipu muslihat yang dilakukan oleh DEA BIDHA alias CA, sehingga dapat dipastikan bahwa kwitarisi jual beli tertanigai 5 September 1985 tersebut adalah palsu dan/atau dipalsukan;

4. Bahwa karena merasa telah ditipu oleh DEA BIDHA alias CA, MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) mengadukan hal tersebut kepada Kepala Desa Sampir yang saat itu dijabat oleh seorang yang bernama HASYIM ABDULAH;
5. Bahwa keesokan harinya setelah MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) mengadukan hal tersebut kepada Kepala Desa Sampir, secara diam-diam DEA BIDHA alias CA dan HARUNA bin CACO mendatangi Kepala Desa Sampir dikantor desa sampir yang berkedudukan tepat dibelakang rumah MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat), sehingga kedatangan DEA BIDHA alias CA bersama HARUNA bin CACO tersebut diketahui jelas oleh MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat);
6. Bahwa terhadap pengaduan MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) tersebut, tidak pernah mendapat tanggapan dan/atau tidak direspon oleh Kepala Desa Sampir semenjak kedatangan 2 orang sebagaimana dalil para tergugat pada poin (5) diatas, meskipun MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) telah berkali-kali mempertanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa Sampir saat itu ;
7. Bahwa atas pengaduan yang diajukan tersebut, MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) hanya disarankan untuk menunggu oleh Kepala Desa Sampir, sementara HARUNA bin CACO tetap dibiarkan untuk menguasai dan menggarap tanah milik MANCA M SIN (Orang Tua Para

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut, yang pada akhirnya, penantian MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) berlangsung hingga tahun 1987 tanpa adanya penyelesaian terhadap hal yang telah diadukan;

8. Bahwa selama penantian yang dilakukan oleh MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat), justru MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) kehilangan sebidang tanah lainnya yang terletak di Blok Surigai Desa Sampir Kecamatan Taliwang dengan nomor persil 178, karena dijual oleh DEA BIDHA alias CA kepada orang lain dengan alasan upah dari hasil kerja DEA BIDHA dalam hal menukar obyek sengketa dengan tanah miliknya. Tentu saja ini dilakukan oleh DEA BIDHA dengan tipu muslihat pula;
9. Bahwa MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) merasa putus asa dengan hal-hal sebagaimana yang kami para Tergugat utarakan diatas, sehingga MANCA M SIN (Orang Tua Para Tergugat) memutuskan untuk tidak mempertanyakan lagi hal tersebut kepada Kepala Desa Sampir saat itu;
10. Bahwa kami selaku Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai anak-anak dad MANCA M SIN, merasa bertanggung jawab untuk membela dan merebut kembali apa yang menjadi hak orang tua kami yang sekaligus menjadi hak kami selaku para tergugat dan para turut tergugat atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang telah dirampas dengan berbagai cara tipu muslihat dan tindakan zolim yang dilakukari terhadap orang tua kami;
11. Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah merampas dan menikmati hasil dari tanah yang menjadi obyek sengketa, sehingga menimbulkan kerugian pada para Penggugat, adalah semata-mata kebohongan belaka. Akan tetapi apa yang telah

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakukan oleh para tergugat adalah tindakan untuk membongkar kebohongan para Penggugat yang telah menguasai obyek sengketa untuk memperkaya dari sendiri secara melawan hukum, yang sesungguhnya terhadap obyek sengketa tersebut adalah hak para tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa perkara ini untuk kiranya menerima jawaban/tangkisan dari para Tergugat dan para turut tergugat, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memeriksa perkara ini, serta selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Menenima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dan/atau setdak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena mengandung kekaburan (obscour libels);

II. Dalam Konvensi/Duduk Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Penguasaan dan/atau kepemilikan obyek sengketa oleh para Tergugat adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang diakibatkan oleh perkara ini;

Dan;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Euquo et bono);

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari kami para tergugat serta para Turut tergugat Atas Gugatan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami haturkan ucapan terima kasih.

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat serta para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 3 Januari 2018 dan atas Replik dari Para Penggugat, para Tergugat serta para mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Asli dan fotokopi Kwitansi untuk pembayaran 2 petak sawah dan sebidang tanah datar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 5 September 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Asal Usul / Silsilah Keluarga Nomor : 302/332/XI/US/2017 tertanggal 7 Nopember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris tertanggal 7 Nopember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan Print Out Denah Tanah Sawah di lokasi Lang Tanyong Blok Sungai, Kelurahan Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mariam Haruna Nomor : 597.11/03/kel/10/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Fatimah Nomor : 597.11/02/kel/10/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Manja Hadi Nomor : 599.11/04/kel/10/2017 tertanggal 19 Oktober 2017,, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Manja Hadi Nomor : 599.11/06/kel/10/2017 tertanggal 19 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Bustanuddin Nomor : 597.11/01/kel/10/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan Nomor : B/138/X/2017/Reskrim tertanggal 12 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Asli dan fotokopi Kwitansi untuk pembayaran sebidang tanah sawah dengan luas 1.300 M2 yang berlokasi di Blok Sungai, Kel. Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat SPPT : 52.07.030.009.019.0057.0 atas nama Hanawati Haruna tertanggal 11 Nopember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11 ;
12. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Pengalihan Hak Atas Penguasaan Tanah dari Wawan Ariasta Pratama sebagai penjual kepada Bustanuddin, S.Ip sebagai Pembeli tertanggal 11 Nopember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;
13. Asli dan Print Out foto tanaman singkong yang dirusak, selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan PBB tahun 1986 No.Kohir / F : 178 atas nama wajib IPEDA M.Sin Ame / Haruna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14 ;
15. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 Nomor : 52.04.030.009.000-0233.7 / 95-01 tanggal 1 April 1995 atas nama wajib pajak Haruna Caco Sampir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15 ;
16. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor : 52.04.030.009.000-0233.7 / 96-03 tanggal 1 Pebruari 1995 atas nama wajib pajak Haruna Caco Sampir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16 ;
17. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor : 52.04.030.009.000-0233.7 / 97-01 tanggal 10 Januari 1997 atas nama wajib pajak Haruna Caco Sampir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17 ;
18. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Nomor : 52.04.030.009.000-0233.7 / 99-01 tanggal 4 Januari 1999 atas nama wajib pajak Haruna Caco Sampir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18 ;
19. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor : 52.07.030.009.021-0040.0 tanggal 27 April 2016 atas nama wajib pajak Mariam Haruna Lingkungan Sampir A, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19 ;
20. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor : 52.07.030.009.021-0044.0 tanggal 4 April 2016 atas nama wajib pajak Fatimah Haruna Lingkungan Sampir A, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20 ;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor : 52.07.030.009.021-0047.0 tanggal 27 April 2016 atas nama wajib pajak Manja Hadi Lingkungan Menala, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21 Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor : 52.07.030.009.021-0040.0 tanggal 27 April 2016 atas nama wajib pajak Mariam Haruna Lingkungan Sampir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19 ;
22. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor : 52.07.030.009.019-0075.0 tanggal 4 April 2017 atas nama wajib pajak Hanawati Haruna Lingkungan Sampir A, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22 ;
23. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Maninggal Dunia atas nama Haruna Bin Caco Nomor : 302/18/KS/2018 tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23 ;
24. Fotokopi dan fotokopi Lembaran Disposisi dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 21 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali P-24 foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi ke-I : A. RASYID M :

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tahu masalah tanah yang terletak di Blok Sungai, Desa Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Luasnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya berupa 2 petak dan 1 tanah datar ;
- Bahwa saksi Tahu, batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara dengan tanah Umar Jasa ;
 - Sebelah Timur dengan kali dan tanah Yusuf ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Haruna ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Yusuf ;
- Bahwa Yang punya tanah sengketa adalah Haruna ;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi pernah menjabat sebagai staf desa dan waktu itu saksi menyaksikan waktu tanah tersebut dibeli oleh Haruna dari Manca ;
- Bahwa tanah tersebut di beli Haruna dari Manca pada tahun 1985 ;
- Bahwa harga tanah tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terjadinya transaksi jual beli antara Haruna dan Manca Di Kantor Desa Sampir ;
- Bahwa hanya dibuatkan kwitansi jual beli waktu saat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut bertanda tangan di kwitansi jual beli tersebut
- Bahwa saksi menjadi Staf Desa Sampir Tahun 1982 - 1986 ;
- Bahwa Kepala Desa Sampir yaitu Pak Hasim Abdullah dan Sekretaris Desa Sampir yaitu Pak Amiruddin ;
- Bahwa saksi melihat ke lokasi sebelum adanya transaksi jual beli tersebut, Kepala Desa Sampir dan Sekretaris Desa Sampir pergi ke lokasi bersama Haruna dan Manca untuk melihat lokasi apakah betul ada tanah tersebut atau tidak dan setelah kami melihat lokasi baru dibuat kwitansi jual belinya ;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya kwitansi jual beli saja yang dibuat di kantor desa ;
- Bahwa Haruna langsung menguasai setelah terjadinya jual beli tersebut
- Bahwa sekarang tidak yang kuasai tanah sengketa tersebut sudah 2 kali panen tidak ada yang menggarap tanah tersebut
- Bahwa Haruna Sudah meninggal ;
- Bahwa setelah Haruna meninggal, Ahli warisnya yaitu para Penggugat yang garap tanah tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu rupa tanah sengketa tersebut karena saksi sudah tidak pernah lihat sekarang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Haruna Bin Cacu
- Bahwa saksi kenal dengan Manca M.Sin
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang Ahli waris Haruna ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Staf Desa Sampir ;
- Bahwa Awalnya terjadi jual beli tanah sengketa tersebut pada tahun 1985 datang Manca ke Kantor Desa dan kemudian datang Haruna, setelah itu Manca bilang tolong saksikan saksi akan menjual tanah saksi berupa 2 petak dan 1 tanah datar kepada Haruna tapi tidak disebutkan berapa luasnya, tanah tersebut terletak di Blok Sungai dan harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa yang menyaksikan proses jual beli tersebut Pak Kades yaitu Hasim Abdullah dan Sekretaris Desa Sampir yaitu Pak Amiruddin ;
- Bahwa Setelah jual beli tersebut Haruna langsung menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil sama Haruna dan Haruna ngomong kalau tanah tersebut luasnya 1.399 m2 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Saksi ke-II : A. MURAD :

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tahu masalah tanah antara para Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, tanah sengketa tersebut terletak di Blok Sungai, Desa Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Luasnya 66 are berupa 2 petak sawah dan 1 tanah datar ;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara dengan tanah Yusuf H.M.Nur ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Umar Abas ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Haruna ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Yusuf H.M.Nur ;
- Bahwa asal tanah tersebut Dari Manca ;
- Bahwa Setelah itu tanah tersebut beralih Kepada Haruna ;
- Bahwa terjadinya peralihan Tanah tersebut dibeli oleh Haruna dari Manca ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut dibeli oleh Haruna dari Manca karena yang menjadi perantara jual beli tersebut adalah mertua saksi yang bernama Dea Bida ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Haruna dari Manca pada Tahun 1985 ;
- Bahwa harga tanah tersebut dibeli oleh Haruna seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terjadinya transaksi jual beli antara manca dan Haruna di kantor Desa Sampir;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Haruna dari tahun 1985 sampai tahun 1999 ;
- Bahwa Haruna sekarang Sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Haruna meninggal dunia Tahun 1999 ;
- Setelah Haruna meninggal dunia siapa yang kuasai tanah tersebut ?
- Bahwa Setelah Haruna meninggal dunia tanah tersebut diberikan kepada Ahli waris Haruna yaitu Fatimah, Mariam, Manja dan Bustanuddin ;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut diberikan kepada Ahli waris Haruna Dari Ahli waris Haruna sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembagian tanah tersebut dibagi kepada Ahli waris Haruna
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan tanah sengketa Sekarang apakah masih 2 petak dan 1 tanah datar atau sudah berpetak – petak, karena sekarang saksi tidak pernah pergi ke sana ;
- Bahwa Tidak ada yang garap tanah tersebut sekarang ;
- Bahwa para Tergugat pernah menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa para Tergugat menguasai tanah tersebut Tahun 2017 ;
- Bahwa dasar para Tergugat menguasai tanah tersebut , Menurut para Tergugat bahwa tanah tersebut adalah milik Manca orang tua mereka dan tanah tersebut tidak pernah dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Manja Hadi ;
- Bahwa Terjadinya jual beli tersebut lewat perantara mertua saksi yang bernama Dea Bida, Manca pergi ke rumah Dea Bida dan minta tolong kepada Dea Bida untuk menjual tanahnya dan Dea Bida ngomong sama Haruna dan Haruna mau membeli tanah Manca, maka terjadilah jual beli tersebut ;
- Bahwa terjadinya jual beli tersebut di Kantor Desa ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Blok Sungai ;
- Bahwa tidak ada yang menguasai obyek sengketa sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Saksi ke-III : SYARIPUDDIN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan sengketa tanah;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang terletak di Blok Sungai, Desa Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Luasnya 66 are berupa 2 petak sawah dan 1 tanah datar ;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara dengan tanah Yusuf H.M.Nur ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Umar ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Haruna ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Yusuf H.M.Nur ;
- Bahwa yang punya tanah tersebut Haruna ;
- Bahwa Haruna sekarang Sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tidak ada yang garap tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah sengketa ;
- Bahwa surat – suratnya saksi tidak tahu juga;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan tanah sengketa Sekarang apakah masih 2 petak dan 1 tanah datar atau sudah berpetak – petak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Tergugat menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa Haruna menguasai tanah sengketa Tahun 1985 ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa, yang saksi tahu tanah sengketa berupa 2 petak dan 1 tanah datar ;
- Bahwa Selain Haruna tidak ada orang lain yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Wawan Ariansyah Pratama ;
- Bahwa Wawan pernah menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa Wawan bisa menggarap tanah sengketa, disuruh menggarap oleh Manja ;
- Bahwa Wawan tidak membeli tanah tersebut ;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut dibeli oleh Haruna dari Manca ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses jual beli tanah tersebut;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wawan berhenti menggarap tanah tersebut disuru oleh manja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat serta Para Turut Tergugat guna meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti, yang bermeterai cukup;
dan sesuai dengan bukti asli suratnya sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Surat Bantuan Memanggil atas nama Manja Nomor : 303/90/KS/2017 tertanggal 05 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;
2. Asli dan fotokopi Surat Bantuan Memanggil atas nama Fatimah Nomor : 303/89/KS/2017 tertanggal 05 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Asli dan fotokopi Surat Bantuan Memanggil III atas nama Fatimah Nomor : 303/105/KS/2017 tertanggal 19 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;
4. Asli dan fotokopi Surat Bantuan Memanggil atas nama Manja Nomor : 303/9118/KS/2017 tertanggal 12 Juni 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;
5. Asli dan fotokopi Surat Bantuan Memanggil atas nama Maryam Nomor : 303/119/KS/2017 tertanggal 12 Juni 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi dan fotokopi Lembar Disposisi Nomor : 303/131/KS/2017 tertanggal 03 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi dan fotokopi Surat Mohon Bantuan Nomor : 303/131/KS/2017 tertanggal 03 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7 ;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dan fotokopi Hasil Pemeriksaan (Mediasi) tertanggal 03 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi dan fotokopi Surat Panggilan I kepada Mariam Haruna dan Fatimah tertanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9 ;
10. Asli dan fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Manca M.Sin - Tendri tertanggal 16 Nopember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10 ;
11. Asli dan fotokopi Silsilah Keluarga atas nama M.Sin Separ - Rogaiyah tertanggal 20 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11 ;
12. Fotokopi dan fotokopi Denah Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-12 foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi ke-I : A. RASYID :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan sengketa tanah;
- Bahwa saksi Tahu masalah tanah yang terletak di Blok Sungai, Desa Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sengketa tersebut Luasnya 66 are ;
- Bahwa Tanah sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak tanah sawah dan 1 (satu) petak tanah datar ;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara dengan selokan ;
 - Sebelah Timur dengan selokan ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Manja Hadi ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sabirin ;
- Bahwa Sekarang tanah sengketa terdiri dari 5 (lima) petak ;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang Muksin ;
- Bahwa tidak ada tanah sengketa yang dikuasai oleh para Penggugat ;
- Bahwa Tanah sengketa ditanami bibit oleh Tergugat ;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh Haruna;
- Bahwa Yang punya tanah sengketa adalah Manca ;
- Bahwa letak tanah sengketa di Blok Sungai, Kel. Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa luas tanah sengketa 66 are ;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara dengan selokan ;
 - Sebelah Timur dengan selokan ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Manja Hadi ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sabirin ;
- Bahwa saksi kenal dengan Manca M.Sin;
- Bahwa para Tergugat adalah ahli waris dari Manca M.Sin
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa berasal dari Manca M. Sin ;
- Bahwa Manca M.Sin dapat tanah dari M. Sin ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut diberikan kepada Manca;

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada tahun 1985 – 2017 tanah tersebut dikuasai oleh Haruna dan para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanah sengketa bisa beralih dari Manca M.Sin kepada Haruna ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Manca M.Sin meninggal dunia ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang ditanami bibit oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Saksi ke-II : A. GANI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan sengketa tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Blok Sungai, Desa Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut Luasnya 66 are ;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara dengan selokan ;
 - Sebelah Timur dengan selokan ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Manja Hadi ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sabirin ;
- Bahwa tanah sengketa dulu punya Manca ;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah sengketa hanya dibatasi oleh sungai ;
- Bahwa dulu tanah sengketa ditanami padi;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh orang lain ;
- Bahwa pada tahun 1985 tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh orang lain ;
- Bahwa petak tanah sengketa sekarang 5 (lima) petak ;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang Sdr. Muksin ;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang tanah sengketa ditanami bibit sama Tergugat ;
- Bahwa para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli tanah sengketa ;
- Bahwa letak tanah sengketa di Blok Sungai, Kel. Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa luas tanah sengketa 66 are ;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara dengan selokan ;
 - Sebelah Timur dengan selokan ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Manja Hadi ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sabirin ;
- Bahwa saksi kenal dengan Manca M.Sin ;
- Bahwa para Tergugat adalah ahli waris dari Manca M.Sin;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa berasal dari Manca M. Sin ;
- Bahwa Tanah Manca berasal dari Tanah warisan ;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Manca sejak Tahun 1974 - 1976 ;
- Bahwa Setelah tahun tersebut saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa pernah dikuasai oleh Haruna dan ahli warisnya pada tahun 1985 - 2017 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada Manca meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa sudah dijual oleh Manca;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanah sengketa bisa beralih dari Manca M.Sin kepada Haruna ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang ditanami bibit oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencocokkan kebenaran mengenai lokasi objek gugatan antara yang tertera dalam gugatan, keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg/ 153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2018, yang dihadiri oleh Para Pihak berperkara dengan didampingi oleh aparat desa Sampir kec Taliwang kab Sumbawa Barat. pada pokoknya para pihak telah menunjuk objek sengketa yang ada di lokasi yang sama tetapi terdapat perbedaan mengenai penguasaan objek sengketa yang dimaksud para pihak, dimana ada perbedaan penguasaan dan persepsi antara para penggugat dan para tergugat serta para turut tergugat

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah sama-sama mengajukan Kesimpulan pada tanggal 27 Pebruari 2018, yang mana untuk menyingkat Putusan ini, Kesimpulan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat yang telah terlampir dalam berkas perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa TERGUGAT dalam eksepsinya menyatakan **gugatan PARA PENGGUGAT adalah tidak jelas / kabur** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw



Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa obyek gugatan Penggugat yakni Obyek Sengketa pada angka (4), adalah menunjukkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang salah kaprah, panik dan tidak terarah, sehingga menyebabkan gugatan penggugat tersebut menjadi kabur. Obyek yang disebutkan pada angka (4) sebagai obyek sengketa, bukanlah obyek yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat, akan tetapi obyek tersebut adalah milik Penggugat, dan sekarang dikuasai sendiri oleh Penggugat. Jadi naif jika obyek tersebut harus digugat oleh penggugat terhadap para Tergugat, karena terhadap obyek yang disebutkan oleh Penggugat sebagai obyek gugatan penggugat pada poin (4) tersebut menurut hemat kami tidak mengandung unsur sengketa, sehingga obyek yang dimaksud bukanlah obyek sengketa. Maka dengan demikian gugatan penggugat adalah gugatan yang salah (Error in objecto), sehingga sepatutnya untuk diabaikan . dengan adanya gugatan yang salah (error in objecto) maka gugatan para Penggugat adalah gugatan Kabur (Obscur Libels) sehingga gugatan harus di tolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima karena adanya kekaburan atau cacat Formil;

Menimbang, bahwa **M. YAHYA HARAHAP, S.H.** dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (*Penerbit Sinar Grafika*, halaman 448), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **obscuur libel** adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. Adapun dalam praktek dikenal **beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur**, antara lain :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw



2. **Tidak jelasnya obyek sengketa ;**
3. Petitum gugat tidak jelas ;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Turut Tergugat tersebut pihak Para Penggugat dalam Duplik tertulisnya mengakui bahwa benar ada objek yang memang masih di kerjakan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itulah, kini dipertimbangkan keseluruhan eksepsi Para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah benar gugatan Para Penggugat terdapat kekaburan mengenai objek yang salah dalam objek sengketanya;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) :

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakikat eksepsi tersebut di atas, tentunya juga haruslah dipertimbangkan kaidah hukum apakah yang sesungguhnya dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo, apakah dalam gugatan Penggugat apakah telah benar dan tepat. Ataukah apakah benar gugatan Penggugat mengandung cacat formal sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuat terang perkara ini Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat untuk melihat lokasi objek sengketa dan mengetahui secara jelas lokasi, batas, luas dan siapa saja pihak yang

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek sengketa sehingga tidak ada kekaburan mengenai objek sengketa perkara A quo;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat dilakukan Pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2018, dimana dihadiri oleh para pihak perkara ini dengan didampingi oleh aparat desa semampir, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ada objek yang dikuasai penggugat tetapi di gugat oleh Penggugat, dan kemudian hal ini tidak ada bantahan dari para pihak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses acara persidangan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan seluas luasnya kesempatan kepada para pihak dengan tanpa mengabaikan hak hak para pihak yaitu dalam pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, pengajuan alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi yang akan diajukannya dipersidangan, demikian pula pada saat pengajuan Gugatan dipersidangan oleh Kuasa Para Penggugat Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat untuk melakukan perubahan, koreksi atau perbaikan terhadap gugatannya namun atas kesempatan itu kuasa Para Penggugat tidak menggunakan kesempatannya dan menyatakan tetap pada gugatan awalnya tanpa ada koreksi atau perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan keberatan dipersidangan dimana ada perbedaan penguasaan lokasi objek sengketa menurut versi Para tergugat dan para Turut Tergugat dengan Para Penggugat dan atas hal tersebut kemudian dalam repliknya Kuasa Para Penggugat mengakui bahwa objek sengketa yang di muat dalam poin 4 (empat) tersebut tidak mengandung unsur sengketa. sehingga objek point 4 (empat) bukanlah objek sengketa tetapi jawaban penggugat ini bertentangan dengan isi gugatannya sendiri bahwa ada lokasi yang di kuasai Manja Hadi juga ikut digugat dalam gugatannya, kemudian pada saat peninjauan lokasi oleh majelis Hakim yang dihadiri oleh para pihak, terdapat

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa memang ada satu objek yang menjadi bagian objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat namun masih dikuasi oleh Para Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penguasaan objek sengketa tersebut maka akan membuat tidak terang dan tidak jelas mengenai objek sengketa yang digugat dalam perkara a quo dimana Para Penggugat adalah orang yang harus membuktikan gugatannya dan membuat jelas apa yang digugatnya dan apa yang diinginkannya dalam gugatannya tersebut sehingga tidak menjadi masalah pada saat pelaksanaan hasil putusan nantinya yaitu mengenai eksekusi sehingga putusan dapat dilaksanakan dan mempunyai nilai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa meskipun koreksi atas penguasaan objek sengketa ini dilakukan oleh kuasa Para Penggugat dalam dupliknya namun dalam petitum tidak ada bantahan, dan menurut hemat Majelis Hakim dengan tidak ada bantahan bahwa adanya objek yang di kuasai oleh Para Penggugat sendiri namun dimasukkan sebagai objek yang digugat maka gugatannya yang di ajukan adalah kabur

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena adanya objek gugatan yang di kuasai Para Penggugat tetapi tetap di masukan sebagai bagian dari objek yang digugat dalam gugatan oleh Para Pengugat. Berdasarkan dengan faktanya dilapangan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan para pihak baik Tergugat, Para Turut Tergugat atau saksi Para Penggugat maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Para Penggugat kabur mengenai salah objek sengketa, error in objecto maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) maka terhadap pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO), berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg., maka sudah sepantasnya Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Dan Para Turut Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/ NO);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.836.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh kami, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H.dan I GUSTI LANANG INDRA P, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw tanggal 9 Nopember 2017, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHYANI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa

Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat / para Turut Tergugat.

Ketua Majelis Hakim

T.T.D

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T.T.D

T.T.D

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHYANI

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.750.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya PS	Rp.1.900.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp. 60.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
8. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 3.836.000,-

(tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)